

# Catatan Panduan Menggunakan Foto Korban 2016

Translation by Patricia Sinatrawan

**FREEDOM  
COLLABORATIVE**  
TO END HUMAN TRAFFICKING. TOGETHER.

**LIBERTY ASIA**  
TO PREVENT  
HUMAN TRAFFICKING



 **BNP PARIBAS**  
The bank for a changing world

# **DAFTAR ISI**

## **Pembukaan**

### **PRINSIP 1: FOTO DAN TULISAN YANG DIPILIH HARUS MENGHORMATI KORBAN**

**1.1 Hindari foto yang menciptakan stereotip pada korban atau melebih-lebihkan isu yang ada**

**1.2 Hindari foto yang mencakup informasi yang berlebihan atau tidak penting**

**1.3 Bekerja dengan korban dalam kemitraan yang sejajar**

**1.4 Pedoman tambahan untuk anak-anak**

### **PRINSIP 2: PEMILIHAN FOTO DAN TEKS HARUS MEWAKILI ISU**

**2.1 Keberagaman**

**2.2 Jangan Menyebabkan Kerugian**

**2.3 Suara Dibalik Foto**

**2.4 Jangan Menyimpan Foto Lebih Lama Dari Yang Diperlukan**

### **PRINSIP 3: HORMATI PRIVASI KORBAN DAN MARTABATNYA**

### **PRINSIP 4: DAPATKAN PERSETUJUAN DI AWAL, TRANSPARAN DAN AKURAT**

**4.1 Memberikan Penjelasan yang Jelas dan Minta Persetujuan**

**4.2 Penggunaan Model**

**4.3 Akurasi**

**4.4 Pedoman Tambahan**

## **Annex 1**

**Format Surat Persetujuan yang Disarankan**

## **Annex 2**

**Daftar Pedoman Penting**

## **Annex 3**

**Latar Belakang Hukum**

## Kata Pengantar

Sebuah wajah dapat menceritakan sejuta cerita dan selama bertahun-tahun kampanye kemanusiaan telah bergantung pada penggunaan gambar untuk meningkatkan kesadaran, menggalang dana, dan mengkoordinasikan dukungan. Seiring berjalannya waktu terjalin kaitan yang kuat antara dukungan kemanusiaan dan penggunaan gambar. Khususnya, wajah para korban seringkali digunakan sebagai bagian dari suara korban untuk menyampaikan cerita mereka atau sebagai alat untuk memperkuat sebuah pesan. “Narasi kemanusiaan” ini telah dan masih terus digunakan untuk menjembatani jarak antara korban dan penonton/pendengar, memungkinkan cerita-cerita untuk bisa didengar dan membuat cerita-cerita lebih bisa diakses. Penggunaan gambar korban dan seringkali, penyalahgunaan gambar-gambar seperti ini, menimbulkan pertanyaan etika yang penting. Sehingga, seseorang harus mengevaluasi dengan cermat apakah penggunaannya dapat diterima dan kepentingan terbaik korban harus menjadi pertimbangan utama dan kemandirian dan hak mereka harus dihormati setiap waktu.

Inisiatif untuk membuat catatan panduan ini muncul setelah ada diskusi antara pemerhati *anti-trafficking* di *Freedom Collaborative*, sebuah proyek kemitraan antara *Liberty Asia* dan *Chab Dai*. Kami ingin melihat ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan, berdiskusi dan menyediakan titik acuan bagi yayasan-yayasan untuk mengembangkan penerapan-penerapan yang kuat dalam menghormati hak-hak korban sambil turut memastikan bahwa suara mereka didengar. Suara dan pengalaman korban tetap menjadi pusat dari pergerakan melawan perdagangan tapi harus selalu berdasarkan prinsip-prinsip utama seperti penjelasan untuk persetujuan (*informed consent*) dan rasa hormat akan otonomi dan hak-hak individu.

Catatan Panduan merupakan pernyataan yang disarankan untuk aplikasi dan prinsip terbaik yang dapat digunakan untuk memimpin yayasan-yayasan membuat pertimbangan yang tepat saat membuat keputusan untuk menggunakan foto seseorang yang rentan atau tidak. Kami berharap seiring waktu kami akan dapat menambahkan ke dokumen ini melalui pengalaman kolektif dari yayasan mitra dan komunitas *Freedom Collaborative*.

*Liberty Asia* ingin mengucapkan terima kasih pada tim hukum BNP Paribas yang berbasis di Hong Kong dan Singapura yang telah mendedikasikan banyak waktu, pikiran, dan usaha dalam mendukung *Liberty Asia* menyusun Catatan Panduan ini.

Archana Sinha Kotecha  
*Head of Legal* (Pimpinan Hukum)  
*Liberty Asia*

Untuk pertanyaan atau komentar, silahkan menghubungi [legal@libertyasia.org](mailto:legal@libertyasia.org)



## SEBUAH CATATAN DARI MITRA KAMI

We are especially grateful to Patricia Sinatrawan from Compassion First for translating this Guidance Note into Indonesian.

Kami senang bisa berkontribusi pada pekerjaan *Liberty Asia* dalam menyediakan materi referensi tentang hak-hak korban untuk yayasan lain. Penggunaan foto korban bersinggungan dengan sejumlah hak asasi manusia dan jelas merupakan topik penting baik bagi yayasan yang menggunakan foto dalam kegiatannya dan juga korban. Kami berharap Anda mendapati manual ini bermanfaat dalam memberikan nasihat praktis tentang bagaimana memastikan suara korban didengar dan hak mereka dihormati.

BNP Paribas

Tidak diragukan bahwa foto sangat efektif dan dalam banyak kasus bahkan lebih efektif daripada banyak media lainnya dalam menciptakan kesadaran akan isu seperti perdagangan manusia. Namun, ketika berurusan dengan korban dari perdagangan manusia sangat penting untuk mengingat bahwa penting untuk melindungi mereka sembari menjaga integritas merek. Banyak kali kita gagal dalam mempraktikkannya bahkan saat kita berniat baik saat menggunakan foto. Buku pegangan ini adalah tuntunan yang akan membantu kita semua menghindari area abu-abu saat kita melayani korban perdagangan.

Sophie Otiende,  
Awareness Against Human Trafficking (HAART)

Penggunaan foto korban di media & komunikasi dapat menjadi alat yang positif untuk advokasi, tapi dapat juga digunakan untuk membuat korban, penyintas, atau populasi rentan lainnya mengalami “secondary victimization” (viktimisasi sekunder) dengan memperkuat dan/atau melebih-lebihkan perasaan dilanggar, malu, disorientasi, dan kehilangan kontrol. Bahkan dengan yang niat baik, NGO dan advokat lainnya telah menorehkan stigma yang lebih dalam pada individu-individu ini melalui komunikasi dan khususnya dalam penggalangan dana.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa sebagai NGO dan advokat, kita menghormati martabat manusia dan hak privasi seseorang ketika menyebarkan foto atau media yang mengandung informasi tentang mereka yang kita layani atau berjuang untuk lindungi, khususnya anak-anak.

Saya yakin bahwa semua individu memiliki hak untuk menceritakan cerita mereka sendiri dan kita perlu untuk selalu mengingat bahwa cerita dan foto adalah milik mereka – bukan kita.

Saya berharap pedoman ini akan membantu kita lebih berniat untuk melindungi martabat dan hak dari mereka yang kita layani.

Helen Sworn  
Chab Dai

## PERHATIAN

Catatan Panduan ini menawarkan prinsip penerapan terbaik dan *Liberty Asia* tidak bertanggung jawab akan ketepatan akurasi hukum asing, atau akurasi dari terjemahan. Pengguna harus selalu mencari tahu teks lengkap dari hukum yang relevan dalam bahasa aslinya. Catatan Panduan ini bukan merupakan nasihat hukum dalam keadaan apapun.

# Pembukaan

Catatan Panduan ini disediakan oleh *Liberty Asia* untuk NGO di seluruh wilayah Asia sebagai pernyataan yang disarankan untuk penerapan terbaik dan panduan yang berkaitan dengan mengambil dan menggunakan gambar korban dari perdagangan manusia, perbudakan dan pemaksaan tenaga kerja. Disamping Catatan Panduan, *Liberty Asia* juga sudah menyediakan formulir yang disarankan untuk Surat Persetujuan (Annex 1), dan Daftar Pedoman Penting (Annex 2) untuk digunakan oleh NGO agar dapat mendukung dan meningkatkan Catatan Panduan. Catatan Panduan ini harus dipertimbangkan oleh NGO setiap kali mereka mengambil gambar orang untuk digunakan dalam publikasi mereka atau media lainnya.

Catatan Panduan ini harus digunakan oleh NGO setiap mengambil atau menggunakan gambar dari perdagangan manusia atau pemaksaan tenaga kerja. Persetujuan harus selalu didapatkan sebelum menggunakan foto siapa pun sesuai dengan panduan yang ditulis di dokumen ini.

Panduan untuk penggunaan gambar korban yang sesuai yang ditulis di dokumen ini memiliki dasar yang kuat secara hukum, baik di perjanjian internasional dan konvensi dan secara hukum domestik dalam banyak negara di wilayah Asia. Hukum yang relevan jatuh pada tiga kategori utama:

1. Hukum yang mengedepankan perlindungan hak privasi seseorang – hukum-hukum ini bertindak untuk membatasi tindakan pemerintah dan pribadi yang mengganggu privasi seseorang atau melakukan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang, termasuk foto-foto mereka. Hak untuk privasi dijunjung tinggi di ranah internasional dalam the *Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights* dan tercermin dalam banyak hukum di wilayah ini, seperti dalam *Singapore's Personal Data Protection Act 2012 and Hong Kong's Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap 486)*.
2. Hukum - hukum yang secara spesifik mengedepankan perlindungan anak di bawah umur – hukum-hukum seperti *the Convention on the Rights of the Child*, mengedepankan penyediaan perlindungan khusus untuk anak-anak, karena kerentanan mereka yang spesifik terhadap eksploitasi dibandingkan orang dewasa.
3. Hukum – hukum yang bertujuan menghukum pelanggaran kriminal yang mempublikasikan foto-foto korban – hukum-hukum ini menjatuhkan beban kriminal untuk publikasi foto-foto korban khususnya yang rentan, seperti korban dari perdagangan manusia (contohnya, *section 56 of Thailand's Anti-Trafficking in Persons Act 2008*). Hukum-hukum ini secara khusus relevan dengan korban di persidangan tapi seringkali aplikasinya lebih luas. Pelanggaran hukum-hukum ini dapat berujung pada denda finansial yang besar atau bahkan hukuman penjara.

Untuk informasi lebih lanjut tentang hukum-hukum ini, mohon lihat **Annex 3**.

Prinsip-prinsip berikut bertujuan untuk mencerminkan konsep-konsep hukum di dalam konteks penggunaan foto korban oleh NGO di Asia dalam pemasaran atau materi kampanye.

# PRINSIP 1: FOTO DAN TULISAN YANG DIPILIH HARUS MENGHORMATI KORBAN

Pilihan foto dan pesan yang disampaikan melalui gambar penting dan harus berkaitan dengan isu kesadaran sosial yang sedang dibangun. Liputan media, ketika terlalu berlebihan atau tidak akurat, dapat memiliki dampak viktimisasi yang lebih dalam pada individu yang dibantu oleh NGO, yang mana dapat menghalangi proses pemulihan mereka. Ini adalah masalah yang khususnya dialami anak-anak, karena persepsi diri mereka lebih bergantung pada bagaimana lingkungan memandang mereka.

Foto harusnya hanya bisa diambil dan digunakan jika ada alasan sah yang berhubungan dengan kegiatan terkait dan dengan memposisikan kepentingan terbaik orang yang bersangkutan sebagai kepentingan utama.

## 1.1 Hindari foto yang menciptakan stereotip pada korban atau melebih-lebihkan isu yang ada

Gambar yang dilebih-lebihkan dapat secara tidak sengaja menciptakan atau memperkuat prasangka negatif, contohnya dalam hal korban perdagangan seksual.

Gambar yang *stereotypical* dapat tidak menggambarkan keberagaman gender dalam perdagangan manusia secara akurat. Contohnya, korban pemaksaan tenaga kerja di bidang agrikultur, tekstil, dan konstruksi seringkali digambarkan sebagai pria, dan perdagangan pekerja seksual lebih sering digambarkan sebagai masalah wanita, sedangkan di banyak kasus korbannya adalah pria dan wanita. Penguatan stereotip seperti ini dapat memberikan pandangan yang sangat sempit atau prasangka terhadap masalah tersebut pada publik dan pemerintah, yang dapat terlihat melalui kebijakan dan legislasi pemerintah, juga reaksi publik terhadap masalah ini.

### - Panduan

- Foto orang dalam situasi rentan harus berfokus hanya pada alasan dan konteks dari situasi tersebut, ketimbang penderitaan individu.
- Pertimbangkan martabat dari orang yang difoto. Apakah gambar tersebut memperkuat trauma? Jika pantas, coba untuk menunjukkan wanita di posisi kekuatan yang sering mereka miliki dalam keluarga dan komunitas.
- Hati-hati saat menyusun/membingkai (*framing*) sebuah foto. Pertimbangkan sudut pengambilan gambar. Coba untuk tidak mengambil gambar dari atas, yang memposisikan seseorang atau kelompok lebih rendah. Coba untuk menghindari foto yang diambil dari jarak dekat (*close up*), khususnya dari seseorang yang terluka, sakit, atau sekarat.



## 1.2 Hindari foto yang mencakup informasi yang berlebihan atau tidak penting

Undang – undang wilayah melarang pengumpulan data pribadi yang berlebih. Hindari pengambilan dan penggunaan sebuah foto yang mencakup informasi berlebihan atau tidak diperlukan tentang seseorang. Pertimbangkan apakah foto itu mencakup informasi terlalu detil tentang orang tersebut dan apakah detil tersebut penting untuk dimasukkan.

Contohnya mengambil gambar yang menampilkan tempat tinggal seseorang yang bisa dikenali atau menunjukkan dokumen identitas diri seseorang merupakan pengumpulan informasi yang berlebihan pada banyak situasi. Informasi tambahan yang ada bisa meningkatkan resiko bagi orang tersebut karena identitas asli atau lokasi mereka bisa diketahui.

### - Panduan

- Saat dibutuhkan, pertimbangkan menutupi atau memotong konten dari foto untuk melindungi subyek.
- Meskipun baik untuk mencantumkan sebagian informasi tentang konteks dari foto, gambar harusnya tidak menunjukkan terlalu banyak detil tentang korban karena dapat membahayakan mereka.

## 1.3 Bekerja dengan korban dalam kemitraan yang sejajar

Setiap tulisan yang berhubungan dengan foto harus berfokus pada memajukan kerja sama dengan orang dan komunitas, dan menunjukkan korban mampu mengubah hidup mereka. Artikel 1 pada *the Universal Declaration of Human Rights* menekankan prinsip ini dengan jelas: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*” (“Setiap manusia lahir dengan kebebasan dan kesejajaran martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal budi dan nurani dan seharusnya memperlakukan sesama dengan dengan menjunjung semangat persaudaraan.”)

### - Panduan

Setiap tulisan yang berhubungan dengan foto dan, saat sesuai/memungkinkan, gambar tersendiri tersebut harus:

- Menekankan peran dari NGO memfasilitasi sebuah proyek dengan bantuan orang atau komunitas bersangkutan.
- Mendorong panggilan untuk bertindak mengatasi penyebab/masalah perdagangan manusia atau pemaksaan tenaga kerja dengan memberdayakan korban dan orang yang menyediakan bantuan.
- Coba menekankan kompleksitas dari situasi yang ada dan bagaimana orang dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada

## 1.4 Pedoman tambahan untuk anak-anak

Saat bekerja dengan anak-anak, standar tertinggi harus dipakai berhubungan dengan hak manusia dan perlindungan anak dan NGO harus bertindak sesuai dengan kebijakan perlindungan anak yang relevan. Artikel 3 dari *the Convention of the Rights of the Child* menyebutkan bahwa “Dalam semua tindakan yang berkenaan dengan anak-anak, baik dilakukan oleh instansi kesejahteraan sosial milik pemerintah atau swasta, persidangan hukum, otoritas administratif atau lembaga legislatif, kebaikan anak harus menjadi pertimbangan utama.” *The United Nations Resolution on Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* secara khusus mengacu pada hak privasi anak dan menyatakan bahwa tindakan harus diambil untuk melindungi anak-anak dari terekspos dengan perhatian publik.

Kepentingan terbaik setiap anak harus dilindungi melebihi pertimbangan apapun, termasuk di atas advokasi isu anak dan dukungan terhadap hak-hak anak.



### - Pedoman

- Hal yang terbaik adalah jika foto berfokus pada kegiatan dan, saat memungkinkan, menampilkan kelompok anak-anak ketimbang satu individu sehingga tidak ada satu anak pun yang lebih ditonjolkan.
- Hanya gunakan foto anak-anak yang berpakaian pantas untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh orang lain.
- Hati-hati saat mengungkapkan terlalu banyak detail tentang individu anak yang bersangkutan karena dapat membahayakan mereka, meskipun baik untuk menyediakan sebagian informasi tentang konteks foto. Fokus pada satu kelompok atau keluarga ketimbang individu anak dapat memberikan perlindungan yang lebih besar.
- Foto dan cerita harus tidak menggunakan nama asli dari anak atau lokasi asli ketika mengkomunikasikan informasi sensitif, contoh kekerasan seksual.

#### Tips untuk menyeleksi gambar:

- Pertimbangkan apakah kamu akan nyaman atau senang menyebarkan gambar jika itu berisi salah satu anggota dari keluargamu atau dirimu sendiri.



# PRINSIP 2: PEMILIHAN FOTO DAN TEKS HARUS MEWAKILI ISU

Foto dan teks yang mengikuti harus merefleksikan isu, baik dalam konteks langsung dan sebagai bagian dari masalah yang lebih luas dan foto yang sama seharusnya tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. Teks yang mengikuti harus mengandung informasi yang tepat dan akurat tentang situasi yang ada, dan latar belakang masalah, peran NGO dan institusi yang terlibat. Jika pantas/memungkinkan, tekankan sebab dan akibat dari situasi untuk menjelaskan kompleksitas isu.

## 2.1 Keberagaman

Untuk memastikan bahwa cerita yang lengkap didengar atau dilihat, harus diperhatikan agar sebisa mungkin melibatkan keberagaman yang menggambarkan populasi. Bukan hanya wanita dan anak yang diperdagangkan atau digunakan untuk eksploitasi seksual dan ini bukanlah sebuah masalah yang unik di satu negara spesifik di Asia. Kampanye dan pesan harus merefleksikan kedalaman masalah.

### - Pedoman

- Pikirkan tentang penggunaan foto untuk proyek yang sedang ditangani. Jika kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pemaksaan tenaga kerja, gunakan sebuah foto yang menggambarkan keberagaman subyek: pria, wanita, muda, tua, dan dari negara yang berbeda.
- Pikirkan apakah orang yang diambil dalam gambar atau mengalami masalah yang bersangkutan akan merasa bahwa itu adalah penggambaran yang akurat dari isu yang ada.
- Libatkan staf lokal jika memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang isu dan pastikan faktanya benar. Menggunakan bantuan staf lokal juga dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik akan budaya korban dan latar belakang, sehingga tindakan yang sesuai bisa diambil.

## 2.2 Jangan Menyebabkan Kerugian

Anda memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban dan siapa pun yang berhubungan dengan Anda dalam mengumpulkan foto dan informasi. Ingat bahwa korban mungkin masih dalam resiko bahaya jika pelaku perdagangan dan/atau kaki tangannya belum ditangkap.

### - Pedoman

- Jika ada resiko bahaya, balas dendam, atau tekanan terhadap korban, jangan gunakan foto mereka.
- Jika ada resiko bahaya, balas dendam atau tekanan terhadap korban karena penggunaan nama mereka, pertimbangkan gunakan nama samaran.
- Jangan menghubungi seseorang jika kamu tidak yakin bahwa kamu bisa memastikan keselamatan mereka atau jika kamu tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat penilaian yang tepat akan tingkat resiko
- Saat menggunakan nama samaran, atau tidak menggunakan nama sama sekali, penting untuk menjelaskan kenapa, contohnya dengan mengatakan demi perlindungan identitas dan privasi pribadi.

## 2.3 Suara Dibalik Foto

Tidak ada hal yang lebih berdampak daripada mendengar sebuah peristiwa atau situasi secara langsung; orang yang mengalami perdagangan manusia adalah mereka yang memiliki posisi terbaik untuk menjelaskan atau menggambarkan arti dari kejadian tersebut. Ini harus dilakukan tanpa mengeksploitasi korban lebih lanjut melalui penggunaan foto mereka.

Ini berkaitan dengan mendapatkan persetujuan dan menghindari stereotip – jika sebuah wawancara/kampanye melibatkan seseorang menceritakan cerita mereka, ini dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap masalah secara keseluruhan dan bagaimana hal ini dipahami. Sebuah kesempatan harus diberikan pada korban yang situasinya digambarkan untuk mengkomunikasikan cerita mereka sendiri.

## 2.4 Jangan Menyimpan Foto Lebih Lama Dari Yang Diperlukan

Undang-undang di wilayah mengatakan bahwa informasi tentang orang seharusnya tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan sesuai dengan tujuan diambilnya foto tersebut. Selain itu, ketika seseorang memberikan persetujuan untuk penggunaan gambar mereka, dalam banyak situasi, ada ekspektasi yang wajar dari pihak mereka bahwa foto tersebut tidak akan digunakan terus menerus dan ekspektasi ini harus dihormati.

Untuk memenuhi persyaratan ini, tanggal kadaluwarsa harus ditetapkan untuk tiap foto (contohnya dua atau tiga tahun) atau, jika foto diambil untuk satu kampanye spesifik, itu seharusnya tidak digunakan setelah kampanye selesai. Ketika foto diambil untuk pemakaian di masa depan, nama relevan, tanggal, dan informasi kontekstual lainnya harus disimpan bersamaan, begitu pula dengan persetujuan penggunaan yang sudah ditandatangani.

Ketika foto tidak lagi dibutuhkan, saat memungkinkan, harus dihapus. Meskipun ini tidak berarti menghapus arsip dari materi yang sudah dipublikasikan di mana gambar tersebut digunakan, jika materi tersebut butuh disimpan untuk tujuan arsip.

Jika seseorang tidak memberikan persetujuan mereka untuk penggunaan gambar, maka tidak ada alasan untuk menyimpan gambarnya. Sehingga, gambar tersebut harusnya dihapus dari pusat data gambar NGO. Ini untuk menghindari penggunaan di masa depan karena asumsi yang salah bahwa foto dapat digunakan secara bebas.

### Tips untuk menyeleksi foto:

- Pertimbangkan apakah gambar merefleksikan isu yang ingin kita tingkatkan kesadarannya.



# PRINSIP 3: HORMATI PRIVASI KORBAN DAN MARTABATNYA

Hak untuk privasi dijunjung tinggi dalam Artikel 12 dalam the *Universal Declaration of Human Rights*, dan harus dihormati setiap waktu. Dalam beberapa budaya, perdagangan korban dapat membawa aib pada keluarga korban dalam komunitas budayanya sehingga individu dan keluarga mungkin tidak ingin ada anggota keluarga besar, tetangga, atau komunitas untuk mengetahui hal ini. Wanita dalam beberapa budaya dapat disalahkan jika mengalami penyerangan seksual dan tindakan melaporkan anak-anak dapat menempatkan mereka atau anak lainnya dalam resiko balas dendam atau stigmatisasi.

## - Pedoman

- Gunakan penilaian yang matang dalam setiap waktu dan situasi. Konsep ini dijunjung dalam “the Basic Principles of Human Rights Monitoring” (Prinsip Dasar Pemantauan Hak Manusia) yang dipublikasikan oleh PBB.
- Hati-hati saat mengungkapkan terlalu banyak detail tentang korban karna dapat membahayakan mereka, meskipun baik untuk menyediakan sebagian informasi mengenai konteks dari sebuah foto.
- Detail yang dikaitkan pada gambar dan dimasukkan dalam cerita harus tidak dapat dilacak kembali ke rumah atau komunitas korban. Bangunan yang unik, plang jalan atau patokan jalan yang mudah dikenali jangan dimasukkan ke gambar jika dapat mengungkapkan lokasi kerja atau tempat tinggal korban.





# PRINSIP 4: DAPATKAN PERSETUJUAN DI AWAL, TRANSPARAN DAN AKURAT

Hanya gunakan dan ambil foto dari seseorang jika (a) sudah betul-betul dijelaskan penggunaan dari gambar; dan (b) individu bersangkutan sudah memberikan persetujuan mereka untuk penggunaan foto.

Prinsip-prinsip ini terkandung dalam undang-undang wilayah dan juga mengenai menghormati kepentingan individu yang bersangkutan untuk mengontrol bagaimana gambar mereka digunakan. Sebagian orang mungkin tidak mau gambar mereka dipublikasikan khususnya jika mereka bisa dikenali melalui gambar atau informasi yang ada, baik secara langsung atau implisit, sebagai korban perdagangan – baik nama mereka dicantumkan atau tidak di foto.

## 4.1 Memberikan Penjelasan yang Jelas dan Minta Persetujuan

Sebelum mengambil sebuah foto dari seseorang, selalu minta persetujuan mereka dan jelaskan rencana penggunaan foto. Jika izin tidak diberikan, foto tidak boleh digunakan.

Persetujuan harus diberikan orang yang berkaitan sesuai dengan informasi yang diberikan. Penting untuk orang mengetahui implikasi dari menyetujui penggunaan foto mereka. Ini berarti saat meminta persetujuan, harus dijelaskan secara menyeluruh kepada orang yang bersangkutan bagaimana gambar mereka akan digunakan dan untuk tujuan apa. Resiko dan keuntungan juga harus dikomunikasikan agar dapat memberikan gambar yang utuh pada orang tersebut. Ingat bahwa dukungan yang telah diberikan sebuah yayasan terhadap satu individu di rumah aman dapat membuat individu tersebut merasa harus memberikan persetujuan karena hutang budi. Semua pertimbangan yang sudah dikemukakan dalam Catatan Pedoman ini harus diaplikasikan pada situasi seperti ini untuk memastikan bahwa persetujuan benar-benar diberikan dengan rela mengikuti penjelasan yang utuh.

Jika NGO mau mengumpulkan dan menggunakan nama seseorang, persetujuan harus juga didapatkan. Catat apakah individu ingin untuk dicantumkan namanya dan selalu lakukan tepat seperti yang diminta. **Contoh formulir surat persetujuan sudah dicantumkan dalam Annex 1 dari Catatan Pedoman ini.**

### - Pedoman

- Sama halnya dengan penjelasan lisan, penjelasan tertulis dari tujuan penggunaan gambar juga harus diberikan. Persetujuan harus didapat dari subyek atau orang tua mereka / wali dalam bentuk tertulis. Hal ini memberi orang yang bersangkutan kesempatan yang lebih baik untuk memahami apa yang sudah dijelaskan dan memiliki bentuk tertulis dari persetujuan mereka.
- Ijin harus didapatkan dalam keadaan di mana individu/orang tua/wali tidak dipaksa atau merasa harus memberikan persetujuan. Hadiah seharusnya tidak ditawarkan sebagai insentif untuk memberikan persetujuan, khususnya ketika persetujuan dapat beresiko pada anak.
- Penjelasan dan permintaan untuk persetujuan harus disampaikan dalam bahasa asli individu yang berkaitan. Penerjemah terpercaya harus digunakan dan mereka harus mengetahui tujuan dari foto yang akan digunakan dan semangat dibalik Catatan Pedoman ini.
- Selalu bertindak sesuai dengan penjelasan awal dan persetujuan individu. Jika persetujuan untuk penggunaan gambar telah diberikan, hanya gunakan gambar sesuai dengan cakupan penjelasan yang sudah diberikan ke individu bersangkutan.
- Secara umum, ketika seseorang memberikan persetujuan untuk penggunaan foto dan nama mereka, harapannya adalah agar persetujuan hanya sebatas penggunaan yayasan terkait. Foto atau nama seharusnya tidak disebarluaskan pada yayasan lain untuk penggunaan mereka sendiri, kecuali jika individu berkaitan sudah menyetujui untuk yayasan-yayasan tersebut berbagi foto yang ada. Namun, penjelasan akan resiko bahwa gambar *online* dapat diakses dan disebarluaskan secara ilegal serta dikopi harus diberikan kepada orang bersangkutan.
- Kemampuan untuk mencabut persetujuan di masa mendatang harus dijelaskan pada orang bersangkutan sejak awal dan kesempatan ini harus dihormati.

### Tips untuk penjelasan yang jelas:

- Penjelasan dari penggunaan foto harus menjelaskan bahwa foto seseorang atau nama dapat diakses secara lokal dan global, dan publikasi dapat mengidentifikasi orang tersebut sebagai korban dari perdagangan atau setidaknya digunakan dalam materi terkait dengan perdagangan manusia.
- Jika memungkinkan, ketika mendapatkan persetujuan tunjukkan beberapa contoh dari kemungkinan bentuk penggunaan gambar, dan tipe materi publikasi. Ini akan membantu orang tersebut untuk memahami lebih jauh bagaimana gambar mereka akan digunakan.

## 4.2 Penggunaan Model

Pertimbangkan apakah dapat menggunakan seorang model untuk foto, ketimbang korban asli. Ini akan meminimalisasi informasi yang berlebihan dan mengurangi resiko penggunaan foto dari korban asli. Jika menggunakan seorang model, pastikan model tersebut diberikan hormat dan perlindungan yang sama seperti yang dibahas dalam pedoman ini, termasuk memberi tahu mereka tujuan dari penggunaan foto dan meminta persetujuan tertulis dari mereka. Tergantung peraturan periklanan lokal, mungkin diperlukan untuk mencantumkan pada materi publikasi bahwa individu tersebut merupakan seorang model.

## 4.3 Akurasi

Penting untuk memastikan foto digunakan dengan akurat. Jika persetujuan diberikan untuk penggunaan foto, pastikan penggunaan gambar tidak mendeskripsikan atau menyiratkan fakta yang tidak tepat tentang individu. Contohnya, jangan mendeskripsikan individu tersebut sebagai korban perdagangan seksual jika faktanya individu tersebut adalah korban pemaksaan tenaga kerja.

## 4.4 Pedoman Tambahan

- Kepentingan terbaik dan perlindungan individu yang bersangkutan harus ditempatkan di atas pertimbangan lain, termasuk advokasi dan promosi perjuangan/kampanye NGO. Bahkan jika individu telah memberikan persetujuan untuk penggunaan foto dan/atau nama mereka, harus dipertimbangkan apakah penggunaannya bisa beresiko atau menimbulkan kerugian, balas dendam atau kehilangan bagi individu atau keluarga mereka.
- Jika individu merupakan subyek dari investigasi resmi atau persidangan yang mengharuskan identitas individu tidak diungkapkan (*anonymous*), jangan menyebarkan atau mencetak informasi (foto, laporan tertulis, atau rekaman) tentang individu yang dapat mengungkapkan identitas mereka baik secara langsung atau tidak.
- Catatan Pedoman ini menyadari bahwa persetujuan dari individu tidak selalu mungkin didapatkan dalam segala situasi, seperti gambar dari kerumunan orang banyak. Namun, prinsip dari menghormati kepentingan orang harus selalu menjadi pertimbangan. Selalu pertimbangkan apakah ada orang di gambar yang dapat diidentifikasi dan dapat beresiko atau menimbulkan kerugian, balas dendam, kehilangan, atau pengasingan sosial sebagai dampak dari publikasi foto.

# Annex 1

## Format Surat Persetujuan yang Disarankan

*Catatan untuk NGO: Masukkan detail seperti dijelaskan dalam kurung [], dan pertimbangkan apakah informasi tambahan dalam kurung tersebut dibutuhkan atau tidak. Hilangkan tanda kurung sebelum mencetak surat.*

Kepada Bapak/Ibu

Kami, [MASUKKAN nama dari NGO], adalah sebuah organisasi [MASUKKAN deskripsi pendek dari organisasi dan apa yang dikerjakan organisasi].

Kami [baru-baru ini mengambil][ingin mengambil] beberapa foto dari Anda [dan/atau anak yang mana Anda merupakan orang tua kandung, atau wali dari yang namanya dicantumkan di bawah ini]. Kami ingin meminta izin Anda untuk menyimpan dan menggunakan foto dan nama-nama dari individu di foto dan informasi apapun yang telah Anda berikan dalam surat ini untuk tujuan seperti berikut.

Tujuan dari foto-foto: Jika Anda menandatangani surat ini, foto-foto ini [dan nama-nama] dapat digunakan oleh kami dalam media apapun, termasuk dalam publikasi media cetak, presentasi, materi promosi, iklan, internet website, media sosial atau di televisi. Foto-foto ini [dan nama-nama dari individu di foto-foto ini] mungkin dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Kami dapat menggunakan foto-foto ini selama periode [3] tahun ke depan.

Kami tidak akan membagikan foto-foto atau nama Anda atau informasi dengan organisasi lain atau individu lain untuk penggunaan pribadi mereka. Kami akan selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam penggunaan foto dan informasi.

Persetujuan Anda: Jika Anda setuju bahwa kami dapat menyimpan dan menggunakan foto-foto yang dideskripsikan diatas, mohon tulis nama Anda dan tanda tangan di bawah. [Jika Anda ingin, Anda dapat menulis informasi kontak Anda untuk kami simpan sebagai informasi dan untuk menghubungi Anda.]

**Mohon tanyakan pertanyaan apapun pada kami dengan bebas sebelum Anda memutuskan untuk memberikan kami persetujuan untuk menggunakan foto-foto ini atau tidak. Anda tidak diwajibkan memberi kami izin jika untuk alasan apapun, Anda tidak menginginkannya. Tidak memberikan kami izin tidak akan berdampak negatif pada Anda, atau hubungan kami dengan Anda dalam cara apapun.** Jika Anda punya pertanyaan atau ingin menghubungi kami mengenai penggunaan foto dan nama Anda, Anda dapat menghubungi kami disini: [MASUKKAN informasi kontak NGO termasuk orang yang bisa dihubungi]

Terima kasih banyak.

Dengan hormat,

Tertanda mewakili [Nama NGO]

\_\_\_\_\_  
Nama:

Saya setuju agar [nama NGO] dapat menyimpan dan menggunakan foto-foto dan informasi yang sudah saya berikan sesuai dengan penjelasan di atas.

\_\_\_\_\_  
Nama:

[Alamat: \_\_\_\_\_ Nomor Telpon: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ ]

Nama-nama anak yang mana saya merupakan orang tua kandung/wali:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Annex 2

## Daftar Pedoman Penting

Daftar ini merupakan ringkasan dari pedoman penting yang dibahas pada *Liberty Asia – Guidance Note on Use of Victim's Images*, yang harus dijadikan acuan untuk pedoman dan komentar yang lebih lengkap:

- Kepentingan terbaik dan keamanan dari individu harus ditempatkan di atas pertimbangan lain, termasuk advokasi dan promosi dari perjuangan/kampanye NGO.
- Jangan menggunakan sebuah foto atau nama tanpa persetujuan dari korban atau orang tua/wali mereka. Jelaskan dengan jelas pada korban tujuan penggunaan gambar supaya mereka bisa memberikan persetujuan setelah diberi penjelasan.
- Persetujuan harus didapatkan dalam kondisi di mana orang atau orang tua/wali mereka tidak dipaksa atau merasa harus memberikan persetujuan. Saat dibutuhkan, dapatkan terjemahan dari surat persetujuan.
- Hati-hati dengan penggunaan nama. Pertimbangkan apakah dibutuhkan untuk mencantumkan nama dari individu dalam foto, Jika ada resiko kerugian, balas dendam atau tekanan pada korban, jangan gunakan foto mereka. Pertimbangkan menggunakan nama samaran jika ini sesuai dan dapat melindungi korban.
- Hindari foto yang menciptakan stereotip pada korban atau melebih-lebihkan isu yang dibahas.
- Hindari foto-foto yang mengandung informasi berlebihan atau tidak diperlukan tentang seseorang, seperti informasi yang menunjukkan identitas mereka atau lokasi.
- Berhati-hati saat memfoto anak-anak. Kepentingan terbaik dari anak harus dilindungi di atas pertimbangan apapun. Hanya gunakan foto dari anak-anak yang berpakaian pantas untuk mencegah potensi penyalahgunaan dari pihak lain. Jangan gunakan nama asli dari anak-anak pada gambar atau teks yang mengikuti.
- Ketika memilih foto mana yang digunakan, pertimbangkan apakah Anda akan merasa nyaman atau bahagia membagikan foto tersebut, jika terdapat salah satu anggota keluarga Anda atau dirimu sendiri di foto tersebut.
- Hindari menggunakan foto yang sama untuk periode waktu yang lama. Melainkan, pastikan bahwa foto merefleksikan situasi saat ini.
- Pikirkan apakah orang-orang yang ada di foto atau yang mengalami dampak dari isu yang diwakili akan merasa bahwa foto tersebut mewakili isu dengan akurat.

# Annex 3

## Latar Belakang Hukum

### 1. Pendahuluan

Dokumen ini bertujuan untuk memerinci basis hukum untuk pedoman yang tercantum pada *Liberty Asia – Guidance Note on Use of Victim’s Images*. Ini menyoroti kedua hukum internasional dan domestik serta peraturan yang berhubungan dengan penggunaan foto korban, yang ada untuk mempertahankan keamanan, rasa aman, dan martabat dari korban serta keluarga mereka dalam kaitannya dengan foto dan informasi pribadi. Penting bagi NGO untuk ingat bahwa bukan hanya pertimbangan etika yang harusnya menjadi pedoman penggunaan atau penyebaran foto, tapi ada batasan hukum dan bahkan pelanggaran yang berlaku.

### 2. Prinsip Hukum Yang Relevan

Hukum internasional dan domestik yang mengatur atau membatasi penggunaan dan/atau distribusi foto korban jatuh pada tiga kategori utama:

- (a) hukum yang memperjuangkan perlindungan hak privasi seseorang;
- (b) hukum yang secara spesifik memperjuangkan perlindungan anak di bawah umur; dan
- (c) hukum yang mengatur batasan-batasan lain tentang publikasi foto korban.

#### 2.1. Hak Privasi

2.1.1. Prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk privasi terkandung dalam berbagai hukum internasional dan domestik. Ini membatasi aksi pemerintah dan swasta yang dapat melanggar privasi seseorang.

2.1.2. Hukum Internasional dan Perjanjian: Hak untuk privasi diartikulasikan dalam sejumlah perjanjian internasional, konvensi, protokol dan resolusi PBB, termasuk dalam berikut:

- (a) Artikel 12 dalam “Universal Declaration of Human Rights”:

*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. (Tidak ada yang harus tunduk pada gangguan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang, keluarga, rumah, atau korespondensi, atau pun terhadap serangan pada kehormatan dan reputasinya. Setiap orang punya hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti ini.)*

- (b) Artikel 17 dalam “International Covenant on Civil and Political Rights”:

*1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. (Tidak ada yang harus tunduk pada gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi seseorang, keluarga, rumah, atau pun pada serangan melanggar hukum atas kehormatan dan reputasinya.)*

2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. (Tiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu)*

(c) Artikel 6 dalam “the Palermo Protocol:

*Assistance to and protection of victims of trafficking in persons (Pendampingan dan perlindungan korban dari perdagangan manusia)*

1. *In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential. (Dalam kasus yang sesuai dan ranah yang tercakup di dalam hukum domestik, tiap Negara terkait harus melindungi privasi dan identitas korban dari perdagangan manusia, termasuk, diantaranya, dengan membuat proses hukum yang berkaitan dengan informasi rahasia tentang kasus perdagangan)*

2.1.3. Hak Konstitusional: Hak untuk privasi juga direfleksikan secara eksplisit atau sebagai dampak dalam konstitusi dari banyak yuridiksi. Sebagai contoh, Artikel 30 dalam “Hong Kong Basic Law” menyebutkan bahwa:

*The freedom and privacy of communication of Hong Kong residents shall be protected by law. No department or individual may, on any grounds, infringe upon the freedom and privacy of communication of residents except that the relevant authorities may inspect communication in accordance with legal procedures to meet the needs of public security or of investigation into criminal offences. (Kebebasan dan privasi komunikasi masyarakat Hong Kong harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada departemen atau individu yang dapat, atas alasan apapun, melanggar kebebasan dan privasi komunikasi masyarakat kecuali pihak otoritas yang relevan yang dapat menyelidiki komunikasi sesuai dengan prosedur hukum untuk memenuhi kebutuhan keamanan publik atau investigasi pelanggaran kriminal.)*

2.1.4 Hukum lokal dan Peraturan: Selain hak privasi yang diatur dalam rangka konstitusional di banyak yurisdiksi, mereka seringkali memiliki hukum yang menargetkan urusan yang berhubungan dengan privasi secara lebih spesifik. Hukum privasi data pribadi, secara khusus, akan lebih sering berlaku pada produksi dan publikasi dari foto seseorang yang tidak diijinkan. Hukum ini mengatur publikasi dari informasi pribadi yang mengandung identitas seseorang atau memungkinkan identitas mereka dikenali. Dalam wilayah Asia Pasifik, undang-undang terkait yang mengatur privasi termasuk “Singapore’s Personal Data Protection Act 2012, Malaysia’s Personal Data Protection Act 2010 dan China’s Computer Processed Personal Information Protection Act 1995”. Semua ini menyediakan pedoman yang dapat baik tentang bagaimana informasi pribadi seharusnya dikumpulkan. Contohnya, “Hong Kong’s Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap 486) menyebutkan bahwa pengguna data harus mengumpulkan data pribadi (“data” termasuk foto) dengan cara yang sah dan adil, dan penggunaan, tujuan dan pengambilan informasi seperti ini harus diberi tahu terlebih dahulu (dalam pelaksanaannya) pada pihak yang menjadi sumber pengambilan data.

Mendapatkan persetujuan dari korban khususnya penting, meskipun persetujuan itu sendiri tidak akan menjamin bahwa Anda terlepas dari kewajiban di bawah hukum privasi data pribadi ini. Sifat dari persetujuan korban dan situasi di mana hal itu diberikan sangat penting. Anda butuh menjelaskan dengan jelas pada korban, dan memastikan bahwa korban betul-betul memahami tujuan dari penggunaan yang direncanakan NGO dan potensi distribusi foto mereka.

Gagal dalam mendapatkan persetujuan pemberitahuan dari korban dalam cara ini akan menjadi sebuah pelanggaran di bawah hukum privasi data pribadi dalam banyak yurisdiksi, seperti:

- (a) di bawah bagian 64 dalam “Hong Kong’s Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap 486), yang menyebutkan penalti denda maksimal sebesar HKD\$1,000,000 dan hukuman penjara lima tahun; dan
- (b) di bawah bagian 5 dalam “Malaysia’s Personal Data Protection Act 2010,” yang menyebutkan penalti denda maksimal MYR300,000 dan hukuman penjara dua tahun.

## 2.2 Perlindungan Anak Di Bawah Umur

2.2.1. Karena kerentanan anak-anak di bawah umur secara khusus terhadap eksploitasi dibandingkan orang dewasa, terdapat sejumlah hukum spesifik dan peraturan di kedua tingkat internasional dan domestik yang mengedepankan penyediaan perlindungan khusus terhadap anak-anak di bawah umur.

2.2.2 Hukum Internasional dan perjanjian: Ini termasuk hal berikut:

Artikel 16 dalam “Convention on the Rights of the Child”:

- a. *No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.* (Tidak ada anak yang harus tunduk pada gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi pribadinya, keluarga, atau korespondensi, atau pun terhadap serangan pada kehormatan dan reputasinya.)
  - b. *The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.* (Anak memiliki hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti ini.)
- a. “The United Nations Economic and Social Council’s Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime”:

### X. Hak Privasi

26. *Korban anak dan saksi harus mendapatkan perlindungan atas privasi mereka sebagai hal yang terpenting.*

27. *Informasi mengenai keterlibatan anak dalam proses peradilan harus dilindungi. Ini dapat dicapai melalui menjaga kerahasiaan dan melarang pengungkapan informasi yang dapat berujung pada identifikasi anak yang merupakan korban atau saksi dalam proses peradilan.*

28. *Tindakan harus diambil untuk melindungi anak dari terekspos pada publik dengan, contohnya, tidak melibatkan publik dan media dalam ruang persidangan saat kesaksian anak, ketika diijinkan oleh hukum negara.*



2.2.3. Hukum lokal dan peraturan: Ini termasuk poin berikut:

- (a) Di Malaysia, anak-anak dilindungi di bawah “the Child Act 2001” dan ada batasan dalam melaporkan dan publikasi foto anak-anak sebagai korban dalam sebuah kasus kriminal (bagian 15). Seorang pelaku dapat dijatuhi denda penalti maksimal sebesar MYR10,000 dan hukuman penjara lima tahun.
- (b) Negara – negara lain juga memiliki hukum perlindungan anak: Contohnya, “the Child Protection Act (2003)” milik Thailand; dan “the Law on Supression of the Kidnapping, Trafficking, and Exploitation of Human Persons (1996)” di Kamboja.

**2.3. Larangan lainnya dalam publikasi foto korban**

2.3.1 Hukum anti perdagangan manusia: Banyak hukum anti perdagangan manusia domestik mengandung batasan spesifik atau pelanggaran dalam penggunaan foto korban perdagangan manusia, seperti:

- (a) Bagian 58 dari “Malaysia’s Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007,” yang melarang publikasi informasi atau foto dari orang yang diperdagangkan atau migran yang diselundupkan atau yang dapat berujung pada identifikasi dari orang yang diperdagangkan atau migran yang diselundupkan, dengan denda penalti maksimal sebesar MYR150,000 dan hukuman penjara tiga tahun (denda dapat lebih tinggi untuk badan perusahaan);
- (b) Artikel 49 dari “Cambodia’s Law on Supression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008,” yang melarang koran dan media masa lainnya untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau menyebarkan informasi apapun yang dapat berujung pada pengetahuan publik akan identitas dari korban perdagangan manusia;
- (c) Artikel 25(7) dari “Laos’s Law on Development and Protection of Women 2004,” yang merinci bahwa korban perdagangan wanita atau anak berhak untuk tidak difoto ketika hal ini akan berdampak pada kehormatan pribadi mereka; dan
- (d) Bagian 56 dari “Thailand’s Anti-Trafficking in Persons Act 2008,” yang melarang pengambilan atau distribusi foto yang dapat menyebabkan identifikasi orang yang diperdagangkan, dengan denda penalti maksimal sebesar THB60,000 atau hukuman penjara enam tahun.

2.3.2. Hukum yang mengedepankan pencegahan hambatan dalam penegakan keadilan/ penghinaan persidangan: Identifikasi korban dalam konteks pengadilan tetap menjadi komponen penting dalam keadilan transisional dan proses akuntabilitas, tapi ini harus berjalan dengan cara yang tidak memprovokasi main hakim sendiri atau merugikan potensi penuntutan pelaku kriminal di masa depan. Hambatan dalam penegakan keadilan merupakan konsep yang luas yang mencakup hingga usaha untuk mencegah proses yang melanggar hukum atau administrasi peradilan dalam ranah pidana dan perdata.

Tujuan dari hukum yang mengedepankan pencegahan hambatan dalam penegakan keadilan adalah untuk melindungi individu yang terlibat dalam proses seperti ini. Tindakan yang menghambat penegakan keadilan dapat termasuk publikasi dari foto korban saat proses persidangan. Di banyak yurisdiksi ada banyak hukum yang melarang publikasi materi yang mengandung unsur prasangka saat kasus diadili. (contoh: Hong Kong – s.87A dari “the Magistrates Ordinance” yang menyebutkan bahwa: “tidak ada orang yang boleh menerbitkan laporan tertulis di Hong Kong, atau menyiarkan laporan di Hong Kong, mengenai sigang committal di Hong Kong yang mengandung hal-hal selain yang diijinkan dalam bagian sub (7)”. Hal yang dapat dilaporkan sesuai dengan s.87A(7) sangat terbatas – identitas dari Persidangan, nama majelis hakim, nama, atau alamat, pekerjaan dan umur dari pihak-pihak terkait dan saksi, pelanggaran, atau ringkasan, nama penasihat dan pengacara terkait, putusan majelis akan menyidangkan terdakwa, tanggal dan tempat sigang committal akan dilanjutkan kembali jika ditunda dan apakah bantuan hukum diberikan pada terdakwa. Publikasi yang melanggar s.87A merupakan sebuah pelanggaran yang dapat berakibat hukuman denda pada pelaku sebesar HK\$10,000 dan penjara enam bulan.

# LIBERTY ASIA

[libertyasia.org](http://libertyasia.org)  
[contact@libertyasia.org](mailto:contact@libertyasia.org)

[facebook.com/libertyasiahk](https://facebook.com/libertyasiahk)  
[twitter.com/libertyasia](https://twitter.com/libertyasia)  
[justgiving.com/libertyasia](https://justgiving.com/libertyasia)